



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02
MEDAN

PUTUSAN

Nomor 14-K/PM.I-02/AD/III/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara In Absensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Bayu Putra Atmaja.
Pangkat/NRP : Serda/21190271890998.
Jabatan : Danru 2 Ton III Kipan A .
Kesatuan : Yonif 122/TS.
Tempat, tanggal lahir : Medan, 2 September 1998.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonif 122/TS Pematangsiantar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut diatas :

Membaca : Berkas perkara dari Dandenspom I/1 Nomor BP-037/A.27/XII/2019 tanggal 9 Desember 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.
Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Komandan Brigif 7/Rimba Raya Nomor Kep/07/II/2020 tanggal 24 Februari 2020.

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 14-K/PM I-02/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/7/AD/K/1-02/III/2020 tanggal 2 Maret 2020.
3. Penetapan Kadilmil Nomor TAP/14/PM.I-02/AD/III/2020 tanggal 6 Maret 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA/14/PM.I-02/AD/III/2020 tanggal 6 Maret 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/14/PM.I-02/AD/III/2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/7/AD/K/1-02/III/2020 tanggal 2 Maret 2020, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di depan Penyidik.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dimasa damai” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim memidana Terdakwa dengan :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. Surat-surat:
 - 1) 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Kompi Senapan A Yonif 122/TS, bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Desember 2019.

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 14-K/PM I-02/AD/III/2020



- 2) 1 (satu) lembar Surat Danyonif 122/TS Nomor R/74/X/2019 tanggal 7 Oktober 2019 tentang laporan THTI a.n. Serda Bayu Putra Atmaja NRP 21190271890998, Jabatan Danru II Ton 11 Kipan-A Yonif 122/TS.
- 3) 1 (satu) lembar surat Danyonif Nomor R/87/XI/2019 tanggal 3 Nopember 2019 tentang laporan Desersi a.n. Serda Bayu Putra Atmaja NRP 21190271890998, Jabatan Danru 11 Ton 11 Kipan-A Yonif 122/TS.
- 4) 1 (satu) lembar Petikan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kw/106-33/11/2019 tanggal 13 Pebruari 2019 tentang Pengangkatan dan penetapan gaji pokok serta penempatan dalam jabatan/kesatuan a.n. Serda Bayu Putra Atmaja NRP 21190271890998, Ba Pussanif Kodiklatad.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang : Nihil.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil kepersidangan oleh Oditur Militer berdasarkan dengan surat jawaban/relas dari Danyonif 122/TS Nomor B/332/V/2020 tanggal 14 Mei 2020.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Danyonif 122/TS Nomor B/332/V/2020 tanggal 14 Mei 2020, yang menyatakan bahwa Terdakwa atas nama Bayu Putra Atmaja, Serda NRP 21190271890998, Danru 2 Ton III Kipan A Yonif 122/TS, belum kembali ke kesatuan sampai dengan sekarang sehingga tidak dapat hadir dipersidangan.

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 14-K/PM I-02/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil secara sah oleh Oditur Militer sedangkan Terdakwa tidak pernah hadir dipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan Perkara Terdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor Sdak/7/AD/K/1-02/III/2020 tanggal 2 Maret 2020, telah didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal empat bulan Oktober tahun 2000 sembilan belas sampai dengan pembuatan Surat Dakwaan tanggal dua bulan Maret tahun 2000 dua puluh atau waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu rangkaian waktu yang tidak terputus sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bertempat di kesatuan Yonif 122/TS Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, atau tempat lain atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

" Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD berdinis di Kesatuan Yonif 122/TS dengan pangkat Serda NRP 21190269751097 Jabatan Danru II Ton II Kompi A Yonif 122/TS.

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 14-K/PM I-02/AD/III/2020



2. Bahwa Saksi-1 (Serda Syahril Syahputra) dan Saksi-2 (Prada Gunandi Syahputra) mengetahui pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2019 saat sedang dirawat di Klinik Pratama Denma Brigif 7/RR, Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa keterangan sehingga hal tersebut dicatat dalam buku Absensi dan sejak saat itu Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari kesatuan Yonif 122/TS dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa para Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danyonif 122/TS namun sebelum Terdakwa meninggalkan kesatuan Terdakwa mengalami sakit bagian telapak kaki kinri retak sehingga tidak bisa berjalan normal dan harus dibantu dengan menggunakan tongkat.
4. Bahwa para Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danyonif 122/TS dan pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa baik itu kerumah orang tua dan keluarganya namun tidak diketemukan sehingga perbuatan Terdakwa dilaporkan ke komando atas.
5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danyonif 122/TS sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan pembuatan Surat Dakwaan Oditur Militer tanggal 2 Maret 2020 secara berturut-turut selama 151 (seratus lima puluh satu) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
6. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danyonif 122/TS baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 122/TS tidak sedang dipersiapkan dalam operasi Militer untuk perang (OMP) karena wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 14-K/PM I-02/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang tetapi tidak dapat hadir dengan alasan yang sah selanjutnya keterangan para Saksi dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM yang keterangannya diberikan di bawah sumpah (vide Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997). Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Syahril Syaputra.
Pangkat/NRP : Serda/21190269751097.
Jabatan : Danru II Ton II Kompi A Yonif 122/TS.
Kesatuan : Yonif 122/TS.
Tempat, tanggal lahir : Pulau Banjar, 4 Oktober 1997.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonif 122/TS Pematangsiantar, Sumatera Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak 2 Oktober 2018 pada saat sedang melaksanakan Dikma di Rindam IM Mata Le Banda Aceh dalam hubungan kedinasan sebagai rekan kerja, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2019 Saksi dan Terdakwa sedang melaksanakan latihan perorangan / pemantapan di Brigif 7/RR setelah satu minggu melaksanakan latihan tersebut Terdakwa mengalami sakit dibagian telapan kaki kiri sehingga Terdakwa berjalan pincang memakai tongkat karena kondisi sakit sehingga Terdakwa dirawat di Tonkes Klinik Pratama Denma Brigif 7/RR.

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 14-K/PM I-02/AD/III/2020



3. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2019 saat Terdakwa dirawat di Tonkes klinik Pratama Denma Brigif 7/RR, Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danyonif 122/TS.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danyonif 122/TS dan pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa baik itu kerumah Orang tua dan familinya namun tidak diketemukan sehingga perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Komando atas.
6. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Kesatuan Korem 022/PT tidak ada membawa barang inventaris milik Kesatuan.
7. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danyonif 122/TS baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 122/TS tidak sedang dipersiapkan dalam operasi Militer untuk perang (OMP) karena wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, tidak dapat dikonfirmasi dengan Terdakwa karena tidak sedang dipersidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Gurnadi Syahputra.
Pangkat/NRP : Prada/31190021800699.
Jabatan : Taban 6 Regu II Ton II Kipan B .
Kesatuan : Yonif 122/TS.
Tempat, tanggal lahir : Deli Serdang, 3 Juni 1999.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 14-K/PM I-02/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Asmil Yonif 122/TS Pematangsiantar,
Sumatera Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak 25 September 2019 ketika Saksi dan Terdakwa sama-sama dirawat di Klinik Pratama Denma Brigif 7/RR dalam hubungan kedinasan sebagai rekan kerja, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2019 Saksi dan Terdakwa sama-sama dirawat di Klinik Pratama Denma Brigif 7/RR karena mengalami sakit ketika sedang melaksanakan latihan perorangan/pemantapan di Brigif 7/RR kemudian sekira pukul 16.50 Wib Saksi pergi ke kantor kes sehingga Saksi berpesan kepada Terdakwa dengan mengatakan "kalau ada yang perlu hubungi saya" kemudian sekira pukul 18.05 Saksi kembali ke Klinik Pratama Denma Brigif 7/RR sudah tidak menemukan Terdakwa di dalam di Klinik tersebut sehingga Saksi melaporkan ke Piket Kes setelah ditunggu sampai malam Terdakwa tidak kunjung datang sehingga kejadian tersebut dilaporkan kekomandan atas.
3. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2019 saat Terdakwa dirawat di Tonkes klinik Pratama Denma Brigif 7/RR, Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danyonif 122/TS namun sebelum Terdakwa meninggalkan kesatuanTerdakwa mengalami sakit bagian telapak kaki kiri retak sehingga tidak bias berjalan normal dibantu dengan menggunakan tongkat.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danyonif 122/TS dan pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa baik itu kerumah Orang tua dan familinya namun tidak diketemukan sehingga perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Komando atas.

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 14-K/PM I-02/AD/III/2020



6. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Kesatuan Korem 022/PT tidak ada membawa barang inventaris milik Kesatuan.
7. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danyonif 122/TS baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 122/TS tidak sedang dipersiapkan dalam operasi Militer untuk perang (OMP) karena wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali dan dengan surat jawaban/relas dari Danyonif 122/TS Nomor B/332/V/2020 tanggal 14 Mei 2020, yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan karena yang bersangkutan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan, oleh karena itu sidang dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat:

- a. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Komi Senapan A Yonif 122/TS, bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Desember 2019.
- b. 1 (satu) lembar Surat Danyonif 122/TS Nomor R/74/X/2019 tanggal 7 Oktober 2019 tentang laporan THTI a.n. Serda Bayu Putra Atmaja NRP 21190271890998, Jabatan Danru II Ton 11 Kipan-A Yonif 122/TS.
- c. 1 (satu) lembar surat Danyonif Nomor R/87/XI/2019 tanggal 3 Nopember 2019 tentang laporan Desersi a.n. Serda Bayu Putra Atmaja NRP 21190271890998, Jabatan Danru 11 Ton 11 Kipan-A Yonif 122/TS.
- d. 1 (satu) lembar Petikan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kw/106-33/11/2019 tanggal 13 Pebruari 2019 tentang Pengangkatan dan penetapan gaji pokok serta penempatan dalam jabatan/kesatuan a.n. Serda Bayu Putra Atmaja NRP 21190271890998, Ba Pussanif Kodiklatad.

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 14-K/PM I-02/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat, telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa disatuannya dapat memperkuat pembuktian yang di dakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan, alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD berdinis di Kesatuan Yonii 122/TS dengan pangkat Serda NRP 21190269751097 Jabatan Danru II Ton II Kompi A Yonif 122/TS.
2. Bahwa benar Saksi-1 (Serda Syahril Syahputra) dan Saksi-2 (Prada Gunandi Syahputra) mengetahui pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2019 saat sedang dirawat di Klinik Pratama Denma Brigif 7/RR, Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa keterangan sehingga hal tersebut dicatat dalam buku Absensi dan sejak saat itu Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari kesatuan Yonif 122/TS dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danyonif 122/TS namun sebelum Terdakwa meninggalkan kesatuan Terdakwa mengalami sakit bagian telapak kaki kinri retak sehingga tidak bisa berjalan normal dan harus dibantu dengan menggunakan tongkat.
4. Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danyonif 122/TS dan pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa baik itu kerumah orang tua dan keluarganya namun tidak diketemukan sehingga perbuatan Terdakwa dilaporkan ke komando atas.

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 14-K/PM I-02/AD/III/2020



5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danyonif 122/TS sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan pembuatan Surat Dakwaan Oditur Militer tanggal 2 Maret 2020 secara berturut-turut selama 151 (seratus lima puluh satu) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
6. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danyonif 122/TS baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 122/TS tidak sedang dipersiapkan dalam operasi Militer untuk perang (OMP) karena wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidanya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :
Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti, maupun mengenai penjatuhan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
Unsur kesatu : Militer.
Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
Unsur kesatu : "Militer".

Yang dimaksud dengan "Militer" berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Dan menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM "Militer" adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.



Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD berdinast Kesatuan Yonii 122/TS dengan pangkat Serda NRP 21190269751097 Jabatan Danru II Ton II Kompi A Yonif 122/TS.
2. Bahwa benar Saksi-1 (Serda Syahril Syahputra) dan Saksi-2 (Prada Gunandi Syahputra) mengetahui pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2019 saat sedang dirawat di Klinik Pratama Denma Brigif 7/RR, Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa keterangan sehingga hal tersebut dicatat dalam buku Absensi dan sejak saat itu Terdakwa telah melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dari kesatuan Yonif 122/TS dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan di samping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibat yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan yang dilakukan si pelaku/Terdakwa yang disebabkan si pelaku/Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, ceroboh, dalam menjalankan pekerjaan/perbuatannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.

Yang dimaksud "dengan sengaja" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 14-K/PM I-02/AD/III/2020



Yang dimaksud “di suatu tempat” adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-1 (Serda Syahril Syahputra) dan Saksi-2 (Prada Gunandi Syahputra) mengetahui pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2019 saat sedang dirawat di Klinik Pratama Denma Brigif 7/RR, Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa keterangan sehingga hal tersebut dicatat dalam buku Absensi dan sejak saat itu Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari kesatuan Yonif 122/TS dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
2. Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danyonif 122/TS dan pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa baik itu kerumah orang tua dan keluarganya namun tidak diketemukan sehingga perbuatan Terdakwa dilaporkan ke komando atas.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”

Yang dimaksud “Dalam waktu damai” adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 14-K/PM I-02/AD/III/2020



Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danyonif 122/TS baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 122/TS tidak sedang dipersiapkan dalam operasi Militer untuk perang (OMP) karena wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dengan “lebih lama dari tiga puluh hari” adalah bahwa melakukan ketidak hadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danrem 022/PT sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan pembuatan Surat Dakwaan Oditur Militer tanggal 3 Februari 2020 secara berturut-turut selama 264 (dua ratus enam puluh empat) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Terdakwa melakukan perbuatan ini dikarenakan kurangnya ketaatan dan kepedulian terhadap aturan yang ada, sehingga meninggalkan Kesatuan tanpa izin, yang sah dari pimpinannya, hal ini tidak layak dilakukan oleh seorang Prajurit.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin dalam lingkungan keprajuritan dan pembinaan Personil disatuannya.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa masih mudah.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa tidak menghayati dan mengamalkan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wjib TNI sebagai pedoman Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin Militer.
3. Sampai dengan disidangkan dan diputus perkaranya, Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 14-K/PM I-02/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan mengenai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer oleh karena itu Majelis Hakim harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas Militer.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar maka tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Hukum.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:
- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Komi Senapan A Yonif 122/TS, bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Desember 2019.
 - 1 (satu) lembar Surat Danyonif 122/TS Nomor R/74/X/2019 tanggal 7 Oktober 2019 tentang laporan THTI a.n. Serda Bayu Putra Atmaja NRP 21190271890998, Jabatan Danru II Ton 11 Kipan-A Yonif 122/TS.
 - 1 (satu) lembar surat Danyonif Nomor R/87/XI/2019 tanggal 3 Nopember 2019 tentang laporan Desersi a.n. Serda Bayu Putra Atmaja NRP 21190271890998, Jabatan Danru 11 Ton 11 Kipan-A Yonif 122/TS.
 - 1 (satu) lembar Petikan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kw/106-33/11/2019 tanggal 13 Pebruari 2019 tentang Pengangkatan dan penetapan gaji pokok serta penempatan dalam jabatan/kesatuan a.n. Serda Bayu Putra Atmaja NRP 21190271890998, Ba Pussanif Kodiklatad
- Perlu ditentukan statusnya.

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 14-K/PM I-02/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat, yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya oleh karena merupakan kelengkapan dari berkas perkara, yang sejak awal merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara Terdakwa yang tidak sulit dalam penyimpanannya sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143 Pasal 190 ayat (1) UURI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Bayu Putra Atmaja, Serda NRP 21190271890998, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi KOMPI Senapan A Yonif 122/TS, bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Desember 2019.
 - b. 1 (satu) lembar Surat Danyonif 122/TS Nomor R/74/X/2019 tanggal 7 Oktober 2019 tentang THTI a.n. Serda Bayu Putra Atmaja NRP 21190271890998, Jabatan Danru II Ton 11 Kipan-A Yonif 122/TS.
 - c. 1 (satu) lembar Surat Danyonif Nomor R/87/XI/2019 tanggal 3 Nopember 2019 tentang laporan Desersi a.n. Serda Bayu Putra Atmaja NRP 21190271890998, Jabatan Danru II Ton 11 Kipan-A Yonif 122/TS.
 - d. 1 (satu) lembar Petikan Putusan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kw/106-33/11/2019 tanggal 13 Pebruari 2019 tentang Pengangkatan dan penetapan gaji pokok serta penempatan dalam jabatan/kesatuan a.n. Serda Bayu Putra Atmaja NRP 21190271890998, Ba Pussanif Kodiklatad.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 14-K/PM I-02/AD/III/2020



Demikian diputus pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Setijatno, S.H., Mayor Chk NRP 2920080420472 sebagai Hakim Ketua serta Sudiyo, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 2920066651169 dan J.M. Siahaan, S.H., M.Hum., Mayor Chk NRP 2920087781171, sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Darwin Hutahaeen, S.H., Mayor Sus NRP 524439, dan Panitera Pengganti Riza Pahlipi, Pelda NRP 21950302480573, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Setijatno, S.H.
Mayor Chk NRP 2920080420472

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Sudiyo, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 2920066651169

JM. Siahaan, S.H., M.Hum.
Mayor Chk NRP 2920087781171



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Riza Pahlipi
Pelda NRP 21950302480573

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 14-K/PM I-02/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)